

**SATUAN TUGAS – PENGENDALIAN GRATIFIKASI - PERUBAHAN
2022**

Kpt 11 TAHUN 2022, 9 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI NOMOR 8/HK.03.1/9126/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI TAHUN 2022**

- ABSTRAK** :
- Dengan adanya mutasi dan promosi jabatan struktural di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai, maka perlu dilakukan pergantian dan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Tahun 2022
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 30 Tahun 2002; UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; UU NO.30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019; UU No.5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No.60 Tahun 2008; PP No.38 Tahun 2016; PKPU Nomor 17 Tahun 2012; PKPU No.15 Tahun 2015; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.4 Tahun 2021; PKPU No.14 Tahun 2020
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai ini diatur: Perubahan nama-nama Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2022.
- CATATAN** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 5 April 2022.
 - Lampiran 2 halaman.